



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

GEMAH RIPAH LOH JINAWI

Jl. Kebumen No. 02 Telp. (0231) 235610 Cirebon 45111 Email dpmptsp@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
Nomor : 065/Kos . 1 - DPMPSTP/2022

TENTANG :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan acuan prosedur standar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka implementasi reformasi birokrasi melalui pengaturan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur serta sesuai dengan perkembangan regulasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Cirebon diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada DPMPSTP Kota Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpau Satu Pintu Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : SOP Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan dalam memberikan rekomendasi pelayanan perizinan berusaha Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagaimana dalam Diktum KESATU sebanyak lima puluh tiga (53) SOP yang terdiri dari :
- I. Tiga (3) SOP pada Bidang Pengembangan Iklim, adapun nama-nama SOP sebagai berikut :
 1. SOP Fasilitasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal
 2. SOP Bimtek Perusahaan Untuk Meningkatkan Kerjasama Dalam Mengembangkan UKM
 3. SOP Prosedur Potensi Investasi Penanaman Modal
 - II. Dua (2) SOP Bidang Promosi Penanaman Modal, adapun nama-nama SOP sebagai berikut :
 1. SOP Penyelenggaraan Pameran Investasi
 2. SOP Pengembangan Sistem Perizinan Online

- III. Sembilan (9) SOP Bidang Pelayanan Penanaman Modal, adapun nama-nama SOP sebagai berikut :
1. SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Rendah melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)
 2. SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Menengah Rendah melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)
 3. SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Menengah Tinggi melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)
 4. SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Tinggi melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)
 5. SOP Pengaduan Langsung
 6. SOP Pengaduan Tidak Langsung
 7. SOP Tinjau Lapangan Pengaduan
 8. SOP Mediasi Pengaduan
 9. SOP Indeks Kepuasan Masyarakat
- IV. Lima (5) SOP Bidang Pengendalian Penanaman Modal, nama-nama SOP sebagai berikut :
1. SOP Pemantauan Penanaman Modal
 2. SOP Pengawasan Penanaman Modal
 3. SOP Inspeksi Lapangan Penanaman Modal
 4. SOP Bimtek/Sosialisasi/ Workshop/ Pengendalian Penanaman Modal.
 5. SOP Pembinaan Langsung Penanaman Modal
- V. Tiga puluh empat (34) SOP Sekretariat, nama-nama SOP sebagai berikut :
1. SOP Penyusunan Program Kerja
 2. SOP Rencana Kerja Awal
 3. SOP Rencana Kerja Akhir
 4. SOP Rencana Kerja Anggaran
 5. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
 6. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
 7. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 8. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
 9. SOP Penyusunan Rencana Strategis
 10. SOP Mekanisme dan Prosedur Pemantauan Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi
 11. SOP Renca Kerja Anggaran Perubahan
 12. SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulan
 13. SOP Usulan KARPEG/KARIS/KARSU
 14. SOP Mutasi Pegawai
 15. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
 16. SOP Usulan Kenaikan Pangkat Secara Online (SEPAKAT)
 17. SOP SKP Struktural dan Pelaksana
 18. SOP Pengajuan Izin Belajar
 19. SOP Pengajuan Satya Lencana Karya Satya
 20. SOP Pengajuan Pensiun

21. SOP Pengajuan Izin Perceraian PNS
22. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
23. SOP Pembinaan pegawai
24. SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
25. SOP Cuti Pegawai Secara Online (DOCANG)
26. SOP Penerimaan Tamu
27. SOP Mekanisme Surat Masuk
28. SOP Mekanisme Surat Keluar
29. SOP Persediaan Barang
30. SOP Pengajuan GU
31. SOP Gaji Dan Tunjangan
32. SOP Pengajuan UP
33. SOP TPP
34. SOP Verifikasi LS

- KETIGA : SOP sebagaimana dalam Diktum KEDUA dan KETIGA digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta menyamakan gerak langkah aparaturnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dan Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Maret 2022

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON,

SOSROHARSONO S.